



PUTUSAN

Nomor 89/Pdt.G/2012/PA Pyk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SMP, tempat tinggal Jalan Kota Payakumbuh;

Sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang, pendidikan STM, dahulu tempat tinggal di Jalan Kulin, RT.01 RW.01, No.15, Kelurahan Padang Tiakar Mudik, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas di dalam/di luar wilayah RI;

Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 09 Februari 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dalam register Nomor 89/Pdt.G/2012/PA Pyk, tanggal 09 Februari 2012 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 08 Desember 1995 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor , yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Limapuluh Kota tanggal 11 Desember 1995;
- 2 Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Padang Tiakar Mudik sampai berpisah;
- 3 Bahwa, dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama sebagai berikut:

- 1 ANAK I lahir tanggal 07 Maret 1997,



- 2 ANAK II lahir tanggal 28 Oktober 2001,
dan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian;
- 4 Bahwa, usia pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat lebih kurang 16 tahun 2 bulan, yang bergaul sebagai suami istri lebih kurang 15 tahun 1 bulan, rumah tangga yang rukun lebih kurang 2 tahun, setelah itu tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - 1 Tergugat sering pulang larut malam, tanpa memperhatikan keadaan Penggugat dirumah;
 - 2 Tergugat suka berjudi dan meminum minuman keras, setiap Penggugat menasehati Tergugat agar tidak berjudi dan meminum minuman keras, Tergugat malah marah kepada Penggugat;
 - 3 Faktor ekonomi, dimana Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah biaya rumah tangga, dimana uang yang didapat dari hasil bekerja Tergugat telah habis untuk berjudi dan membeli minuman keras, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat lah yang bekerja dengan cara bekerja di pasar sebagai buruh;
- 5 Bahwa, pada bulan Maret 2011, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh ketika itu orang tua Penggugat meninggal dunia, tetapi Tergugat malah pergi membeli minuman keras dan pergi dengan perempuan lain, sehingga Penggugat mengusir Tergugat dari tempat kediaman bersama;
- 6 Bahwa, setelah kejadian tersebut Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama dan tidak kemabali lagi, maka semenjak saat itu sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 11 bulan lamanya;
- 7 Bahwa, sekarang Penggugat tidak mengetahui alamat yang pasti dari Tergugat, karena Tergugat tidak pernah memberikan kabar tentang keberadaan Tergugat serta Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk anak dan Penggugat;
- 8 Bahwa, Penggugat ada melampirkan Surat Keterangan Gaib yang dikeluarkan oleh Lurah Nomor tanggal 7 Februari 2012;
- 9 Bahwa, sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, karena tidak akan terwujud rumah tangga yang rukun dan bahagia bersama Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Pengadilan Agama



tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Payakumbuh dengan pengumuman melalui Radio Arief FM Payakumbuh dengan relaas panggilan Nomor 89/Pdt.G/2012/PA Pyk tanggal 14 Februari 2012 dan tanggal 14 Maret 2012 sehingga perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka usaha mediasi dan perdamaian tidak dapat dilaksanakan, namun selama proses persidangan majelis tetap berusaha menasehati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat telah dibacakan yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 141/42/VI/94, yang dikeluarkan oleh PPN/ Kecamatan Luhak Kabupaten Limapuluh Kota, tanggal 24 Juni 1994 yang telah dinazagellen dan telah dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh majelis ternyata cocok lalu diberi kode (P1) dan diparaf;



2. Surat Keterangan Gaib yang dikeluarkan oleh Lurah Padang Tiakar Mudik, Kecamatan Payakumbuh Timur Nomor tanggal 7 Februari 2012 oleh majelis lalu diberi kode (P2) dan diparaf;

B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan D3 Perbankan tempat tinggal di Jalan Piliang No.50, RT.01 RW.01 Kelurahan Limbukan Kecamatan Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh, adalah Sepupu Penggugat;

Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat semenjak sebelum menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Padang Tiakar sampai berpisah;
- Bahwa Pengugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun semenjak 2 tahun terakhir mulai tidak rukun dan tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering berjudi dan pulang larut malam sehingga Tergugat tidak pernah memberi uang belanja untuk Penggugat;
- Bahwa hal ini saksi ketahui sendiri ketika itu Tergugat sedang main di warung sampai jam 10 malam Tergugat belum juga pulang;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama satu tahun dan yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat serta tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan keluarga sudah berusaha untuk mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat sebanyak 3 kali namun tidak berhasil;



- Bahwa keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan pendengaran dan penglihatan saksi sendiri;

2. SAKSI II, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SMA, tempat tinggal di Kota Payakumbuh, adalah Adik Penggugat;

Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat semenjak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Padang Tiakar sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering main perempuan, Tergugat suka berjudi dan pulang larut malam sehingga Tergugat tidak pernah membagi uang belanja untuk Penggugat dan Tergugat juga sering minum-minuman keras;
- Bahwa hal ini saksi ketahui sendiri ketika itu Tergugat sedang berboncengan motor dengan perempuan selingkuhannya. Saksi juga pernah melihat Tergugat minum-minuman keras dengan temannya di rumah ketika Penggugat sedang bekerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama satu tahun dan yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat serta tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan keluarga sudah berusaha untuk mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan pendengaran dan penglihatan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan keterangan saksi telah cukup;



Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan pembuktian sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan gugatannya serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

dan Pengadilan Agama Payakumbuh secara relatif berwenang mengadili perkara tersebut sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka secara formil gugatan Penggugat dapat diterima, diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka proses mediasi dan perdamaian sebagaimana maksud Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang usaha damai tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah majelis meneliti bukti P terbukti telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai Pasal 285 RBg, dan menurut penilaian majelis bukti P tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga bukti P tersebut dapat diterima sebagai bukti dan berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti pula Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;



Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat terbukti telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah maka dalil perceraian Penggugat beralasan hukum untuk diperiksa ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering pulang larut malam, Tergugat suka berjudi dan meminum minuman keras dan Faktor ekonomi, dimana Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah biaya rumah tangga, uang yang didapat dari hasil bekerja Tergugat habis untuk berjudi dan membeli minuman keras;

Menimbang, bahwa setelah majelis meneliti bukti P2 terbukti telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai Pasal 285 R.Bg dan menurut penilaian majelis bukti P2 tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu bukti P2 harus dinyatakan dapat diterima dan berdasarkan bukti P2 terbukti Tergugat tidak diketahui alamatnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi dan terhadap bukti dua orang saksi, majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi, di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya sesuai dengan ketentuan Pasal 171-176 RBg. Dan secara materiil keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil Penggugat dan tidak saling bertentangan satu sama lain yang pada pokoknya kedua saksi menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering main perempuan, Tergugat suka berjudi dan sering minum-minuman keras sampai pulang larut malam sehingga Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat. Akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah satu tahun sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 - 309 RBg, oleh karena itu secara formil dan materiil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut diatas ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering main perempuan, Tergugat suka



berjudi dan sering minum-minuman keras sampai pulang larut malam sehingga Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat;

- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun;
- Bahwa terbukti Tergugat tidak diketahui alamatnya dengan pasti di dalam dan di luar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas majelis berkesimpulan bahwa dalil Penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut majelis berkesimpulan bahwa dalil Penggugat telah terbukti dan bukti tersebut menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak ada harapan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang mawadah warahmah, sebagaimana disebut dalam Firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

**ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها
وجعل بينكم مودة ورحمة**

Artinya: *Dan diantara tanda – tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang;*

Demikian juga tujuan perkawinan menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sudah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

-Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah ditemukan di persidangan, majelis berpendapat alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah



Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, yang menyatakan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat tetap hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek sesuai ketentuan Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang

telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada PPN/KUA Kecamatan tersebut diatas, dalam hal ini kepada PPN/KUA Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh yang merupakan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan PPN/KUA Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Limapuluh Kota yang juga merupakan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, untuk mendaftarkan putusan perceraian tersebut. Penambahan ini bukanlah *ultra petitem* (melebihi dari yang diminta) tetapi sebagai bentuk implementasi Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN/KUA Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh dan PPN/KUA Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Limapuluh Kota;
- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2012 M bertepatan dengan tanggal 01 Sya'ban 1433 H, oleh Dra. ERMIWATI B, Ketua Majelis, dihadiri oleh ELMISHBAH ASE, S.HI dan ALVI SYAFIATIN, S.Ag, Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan penetapan Nomor 89/Pdt.G/2012/PA Pyk tanggal 10 Februari 2012 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh ELMISHBAH ASE, S.HI dan ALVI SYAFIATIN, S.Ag, Hakim-hakim Anggota serta Dra. ROSNIATI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA

Dra. ERMIWATI B

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

ELMISHBAH ASE, S.HI

ttd

ALVI SYAFIATIN, S.Ag

PANITERA PENGGANTI

ttd

Dra. ROSNIATI

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000
 2. Biaya Panggilan : Rp 150.000
 3. Redaksi : Rp 5.000
 4. Biaya Pemberkasan : Rp 50.000
 5. Materai : Rp 6.000
- Jumlah Rp 241.000 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Salinan ini sesuai dengan aslinya

**PANITERA PENGADILAN AGAMA
PAYAKUMBUH,**

**FUADI AZIS, SH. MH
NIP. 19670531 199403 1 002**